



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2008

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG

PENGUNAAN FASILITAS-FASILITAS MILIK ATAU YANG
DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTUAN
PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterlibatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Salatiga dengan tetap memperhatikan faktor keamanan, etika, kebersihan dan keindahan kota, perlu mengatur mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-81 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Salatiga Tahun 2000 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
17. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 55 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS-FASILITAS MILIK
ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
DAN KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga, yang selanjutnya disingkat Dinas Parnisbud dan OR, adalah Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga Kota Salatiga.
5. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat Dinas Pasar dan PKL, adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas, adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga.
7. Kantor Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Kantor Inkom, adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga.
8. Fasilitas Milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah sarana dan pra sarana yang berupa aset, bantuan atau hibah maupun bantuan dari pihak lain yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh perseorangan maupun badan hukum, yang karena fungsi dan peraturan yang ditetapkan menjadi wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah.
9. Alat Peraga adalah benda atau alat yang menurut bentuk dan susunannya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan seseorang atau badan yang ditempatkan atau dapat dilihat dan dibaca dari suatu tempat oleh masyarakat umum.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan tertentu dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan menyajikan suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Tengah.
13. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPUD, adalah bagian pelaksana penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Salatiga.
14. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu yang secara hirarki berkedudukan di Kota Salatiga.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kota, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Salatiga.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
18. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.

19. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
20. Tim Pelaksana Kampanye, yang selanjutnya disebut Tim Kampanye, adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kampanye.
21. Wilayah Kampanye adalah suatu daerah atau kawasan yang karena fungsi dianggap strategis oleh Partai Politik dalam mengumpulkan dan menarik massa atas dasar koordinasi antara KPUD dan Partai Politik.
22. Masa Kampanye adalah waktu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan kampanye Pemilu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
23. Kawasan Bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame/pemasangan Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya.
24. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame/Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya dengan menempel di bagian depan bangunan.
25. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame/Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya terpilih.
26. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame/Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya.

BAB II
PENGUNAAN FASILITAS MILIK ATAU YANG DIKUASAI
PEMERINTAH DAERAH UNTUK KAMPANYE

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperbolehkan untuk penyampaian materi kampanye selama masa kampanye.

Pasal 3

Penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk kampanye wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Kampanye wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan KPUD dan memperhatikan faktor keamanan, etika, kebersihan, keindahan serta kepatutan; dan
- b. apabila terjadi kerusakan, kehilangan ataupun kekurangan dalam penggunaannya, maka Tim Kampanye wajib mengganti dan memperbaiki.

Pasal 4

- (1) Fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. barang/benda bergerak; dan
 - b. barang/benda tak bergerak.
- (2) Barang/benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat atau lebih berupa mobil dinas, mobil operasional dan bus serta benda/barang yang berada seperti gerobak dorong, gerobak mobil dan sejenisnya termasuk di dalamnya adalah Radio Siaran milik Pemerintah Daerah.
- (3) Barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: jalan, lapangan, bangunan, gedung, tempat pemasangan reklame dan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Barang/benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diarang dipergunakan untuk segala kegiatan Pemilu, kampanye dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan Pemilu, kecuali radio siaran milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alokasi waktu yang sama dan perlakuan secara berimbang bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (3) Penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Inkom dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPUD dan menyelesaikan segala persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

Penggunaan barang/benda tidak bergerak berupa lapangan dapat dilakukan setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Penggunaan barang/benda tidak bergerak yang dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa menyewa berupa:
 - a. Gedung Pertemuan Daerah (GPD), dan
 - b. Lapangan Stadion Kridanggo
- (2) Permohonan tertulis atas penggunaan barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Parasebud dan OR dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPUD.

BAB III LOKASI KAMPANYE

Pasal 8

Lokasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat digunakan untuk kampanye terbuka meliputi:

- a. Kecamatan Sidomukti:
 - 1) Lapangan Kecandran; dan
 - 2) Lapangan Kembangarum.
- b. Kecamatan Sidorejo:
 - 1) Lapangan BBC Blotongan;
 - 2) Lapangan Dusun Nogosaren Bugel;
 - 3) Lapangan Pulutan; dan
 - 4) Lapangan Jayengrono Kauman Kidul;
- c. Kecamatan Tingkir:
 - 1) Lapangan Klumpit;
 - 2) Lapangan Tingkir Indah; dan *→ diganti lap belakang pm orasi troyan*
 - 3) Lapangan belakang Keuirahan Kali Bening.
- d. Kecamatan Argomulyo:
 - 1) Lapangan Bulu Tegalrejo;
 - 2) Lapangan Brajan Noborejo;
 - 3) Lapangan Ploso Randuacir; dan
 - 4) Lapangan dekat Kelurahan Kumpulrejo. *→ Promosan*

BAB IV ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Jenis Alat Peraga Kampanye

Pasal 9

- (1) Jenis alat peraga kampanye dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pemilu dan sejenisnya antara lain: spanduk, balihoo, banner, bendera,

panflet, leaflet, brosur, stiker dan souvenir serta permak-pernik lainnya.

- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat salah satu dari unsur-unsur:
 - a. terdapat ajakan atau pernyataan kampanye partai politik dan pasangan calon;
 - b. memuat visi dan misi dalam rangka menyakinkan pemilih untuk memperoleh dukungan;
 - c. nama atau singkatan nama pasangan calon; dan
 - d. foto pasangan calon.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemasangan, Penyebaran dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Paragraf 1

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 10

Dalam pemasangan alat peraga kampanye, Tim Kampanye wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD;
- b. faktor keamanan, etika, kebersihan, keindahan kota serta kepatutan dalam ukuran dan jumlah;
- c. apabila tempat yang digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
- d. tidak memasang alat peraga kampanye secara melintang di atas jalan.

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dan identitas partai politik di lingkungan sekretariat partai politik, baik di luar masa kampanye maupun dalam masa kampanye, tidak melebihi 10 (sepuluh) meter dari pagar pembatas luar.

- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di sekitar posko Tim Kampanye diperbolehkan sepanjang masih dalam masa kampanye dan posko tersebut sudah didaftarkan dan mendapatkan rekomendasi dari KPUD.

Pasal 12

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pada saat pelaksanaan kegiatan internal partai politik dalam masa kampanye diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pada saat pelaksanaan kegiatan internal partai politik diluar masa kampanye diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Dengan mempertimbangkan etika dan estetika kota, tempat-tempat pemasangan bersama alat peraga kampanye berupa bendera ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bunderan Taman Sari;
 - b. pertigaan ABC;
 - c. pertigaan Mirican;
 - d. Tugu PKK; dan
 - e. batas kota Jl. Fatmawati dan Jl. Sukarno-Hatta.
- (2) Tempat pemasangan alat peraga bersama berupa balihho akan ditentukan dalam koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan KPUD.

Pasal 14

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye yang termasuk dalam kategori alat reklame adalah balihho dan banner.

- (2) Pemasangan balihho dan banner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pajak reklame.
- (3) Pemasangan balihho bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pemasangan balihho dan banner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban oleh Tim terkait.

Paragraf 2

Penyebaran Alat Peraga Kampanye

Pasal 15

- (1) Penyebaran alat peraga kampanye berupa pamflet, leaflet, brosur, stiker dan souvenir serta permak-pernik partai politik dalam masa kampanye yang dilakukan di pasar diperbolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kegiatan orasi atau kegiatan lain yang dapat mengganggu aktivitas para pedagang.
- (2) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pasar dan PKL dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.

Paragraf 3

Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pasal 16

- (1) Alat peraga kampanye wajib dibersihkan oleh Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Apabila dalam pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah, dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja, Kantor Kesbang dan Limmas, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagian Hukum Setda. *ditandatangani oleh sekretaris*

Pasal 17

- (1) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) wajib dibersihkan oleh Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, alat peraga kampanye akan dianggap sebagai alat reklame. *↳ drap atau tirai → dianggap sebagai alat*

Bagian Ketiga

Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 18

- (1) Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye meliputi:
- rumah atau tempat ibadah;
 - rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung milik pemerintah, kecuali GPD;
 - komplek militer;
 - lembaga pendidikan;
 - tempat milik perseorangan atau badan swasta tanpa seizin yang bersangkutan;
 - Jalan Letjend Sukowati. *> tambah jalan general end.*
 - Lapangan Pancasila;
 - pembatas/pemisah jalan, yaitu:
 - sepanjang Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - sepanjang Jalan Pemuda.
 - tiang listrik;
 - rambu-rambu lalu lintas;
 - tiang telepon; dan
 - pohon-pohon pelindung.

- (2) Jalan-jalan protokol yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, bendera, pamflet, leaflet, brosur, stiker dan *souvenir* serta permak-pernik lainnya yaitu:
- Jalan Diponegoro, mulai dari pertigaan Wahid Hasyim sampai dengan Tugu Taman Sari;
 - ~~Jalan Jenderal Sudirman~~. *di drap.*
 - Jalan Jenderal Ahmad Yani;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dan pemasangan alat peraga kampanye yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kesbang dan Limmas.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ada pernyataan Hty jalan disubstitusikan satu persatu.
- *di drap* sebagai tempat pemasangan bendera, pamflet, brosur, stiker dan souvenir.
- Pasal 17 ayat 2 *↳ disubstitusikan oleh ATM Namun ada surat figur.*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Agustus 2008

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 Agustus 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 33

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA


NUGROHO INDRHO P. S.H. MHUM,

Pembina

NIP. 500 050 512